



## Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Jl. Surapati No.10 Cihaur Geulis 40124

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional III BKN  
Bandung / Bidang Pengangkatan dan Pensiun

# Penetapan SK Janda/Duda/Yatim Pensiunan PNS

No. SK :

## Persyaratan

1. Scan dokumen asli Surat Permintaan Pensiun Janda/Duda/ Yatim Piatu
2. Scan dokumen asli Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB)
3. Scan dokumen asli Surat Keterangan Kejandaan/ Kedudaan
4. Scan dokumen asli Formulir Permintaan Pembayaran (FPP)
5. Scan dokumen asli SK Pensiun
6. Scan dokumen asli Kutipan Akta Nikah (dilegalisir)
7. Scan dokumen asli Surat Keterangan Kematian/Akte Kematian (dilegalisir)
8. Scan dokumen asli Fotocopy KTP / KK
9. File Pas Foto berwarna (format JPEG/JPG)
10. Scan dokumen asli Kartu Identitas Pensiun (KARIP)
11. Scan dokumen asli Akta Cerai/Akte Kematian suami/istri terdahulu (apabila diperlukan)
12. Scan dokumen asli Formulir pendaftaran suami/istri/anak (apabila diperlukan)
13. Scan dokumen asli Surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tidak pernah menikah dan tidak memiliki penghasilan sendiri (apabila anak sebagai ahli waris)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul melalui SIASN
2. Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kanreg III BKN melakukan verifikasi berkas usul digital
3. Berkas usul yang dinyatakan BTS dikembalikan ke instansi pengusul untuk dilengkapi
4. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi pengusul
5. Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kanreg III BKN menetapkan Pertimbangan Teknis
6. Instansi pengusul mengunduh Pertimbangan Teknis melalui aplikasi instansi untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan

## Waktu Penyelesaian



## Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Jl. Surapati No.10 Cihaur Geulis 40124

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional III BKN  
Bandung / Bidang Pengangkatan dan Pensiun

1 Hari

1 (satu) hari sejak berkas diterima lengkap dan benar serta tidak ada kendala teknis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Janda/Duda/Yatim Pensiunan

### Pengaduan Layanan



## Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Jl. Surapati No.10 Cihaur Geulis 40124

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional III BKN  
Bandung / Bidang Pengangkatan dan Pensiun

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat :

Kantor Regional III BKN

(Jalan Surapati No. 10 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40133)  
; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

a. Telepon : (0622) 7272021/+62 851-8610-0733

b. E-mail : [kanreg3.bandung@bkn.go.id](mailto:kanreg3.bandung@bkn.go.id)

c. Kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau  
portal Kanreg III <https://kanreg3.id/>.

d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada Pusat Pelayanan Terpadu Kanreg III BKN ;

e. Media sosial :

1) Twitter : @regional3bkn

2) Instagram : @regional3bkn

3) Facebook : @regional3bkn

4) Tiktok : @regional3bkn

f. Kanal pengaduan **SP4N-LAPOR!** :

1) Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

2) Whatsapp : 082113731315

3) Ombudsman RI melalui: <https://ombudsman.go.id/pengaduan>